



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 0170 K/90/MEM/2015

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 3106 K/90/MEM/2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN KONTRAK TAHUN JAMAK
SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam perkembangannya peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan kontrak tahun jamak dan peraturan mengenai pembayaran prestasi pekerjaan pada pekerjaan kontruksi mengalami perubahan, sehingga Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3106 K/90/MEM/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Kontrak Tahun Jamak Subsektor Ketenagalistrikan perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pencabutan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3106 K/90/MEM/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Kontrak Tahun Jamak Subsektor Ketenagalistrikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 95);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5334);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1725);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1336);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 3106 K/90/MEM/2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN KONTRAK TAHUN JAMAK SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN.

KESATU : Mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3106 K/90/MEM/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Kontrak Tahun Jamak Subsektor Ketenagalistrikan.

KEDUA : ...

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Keuangan
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
8. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
9. Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto
Susyanto